



SALINAN

BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 196 TAHUN 2023

TENTANG

BATAS DESA KEDUNGJATI KECAMATAN BUKATEJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Kedungjati Kecamatan Bukateja.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6231);
5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2014 Nomor 10);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 55);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA  
KEDUNGJATI KECAMATAN BUKATEJA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
3. Kecamatan adalah bagian dari kabupaten yang dipimpin oleh camat.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Batas adalah tanda pemisah antara desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
6. Batas Desa adalah pembatasan wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Metode kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
9. Penegasan batas desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
10. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
11. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal di belahan bumi bagian timur yang menghubungkan titik Kutub Utara dengan titik Kutub Selatan Bumi.
12. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di belahan bumi bagian selatan terhadap garis khatulistiwa.

13. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

#### Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini mengatur tentang batas Desa Kedungjati Kecamatan Bukateja.
- (2) Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan :
  - a. penetapan batas Desa; dan
  - b. penegasan batas Desa.
- (3) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui :
  - a. metode kartometrik; dan
  - b. survei di lapangan.

### BAB II PENETAPAN BATAS DESA

#### Pasal 3

Penetapan Batas Desa Kedungjati Kecamatan Bukateja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah utara : Desa Sokanegara Kecamatan Kejobong;
- b. Sebelah timur : Desa Penaruban dan Desa Cipawon Kecamatan Bukateja;
- c. Sebelah selatan : Desa Kembangan Kecamatan Bukateja; dan
- d. Sebelah barat : Desa Majasari, Desa Bukateja Kecamatan Bukateja, dan Desa Lamuk Kecamatan Kejobong.

### BAB III PENEGASAN BATAS DESA

#### Pasal 4

Penegasan Batas Desa Kedungjati Kecamatan Bukateja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b adalah:

- a. Batas antara Desa Kedungjati Kecamatan Bukateja dengan Desa Sokanegara Kecamatan Kejobong adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Kedungjati Kecamatan Bukateja dan Desa Lamuk, Desa Sokanegara Kecamatan Kejobong yang terletak pada TK 33.03.02.2011-03.2002-03.2003-000 dengan koordinat  $7^{\circ} 25' 0,500''$  LS dan  $109^{\circ} 26' 34,338''$  BT ke arah timur laut menyusuri saluran air hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.02.2011-03.2003-001 dengan koordinat  $7^{\circ} 25' 0,020''$  LS dan  $109^{\circ} 26' 37,140''$  BT dilanjutkan ke arah Selatan melewati pematang sawah hingga bertemu as Sungai Pekacangan yang terletak pada

TK 33.03.02.2011-03.2003-002 dengan koordinat 7° 25' 8,525" LS dan 109° 26' 35,806" BT dilanjutkan ke arah Tenggara melewati pematang sawah hingga bertemu sauran air yang terletak pada TK 33.03.02.2011-03.2003-003 dengan koordinat 7° 25' 17,619" LS dan 109° 26' 40,741" BT dilanjutkan ke arah Selatan menyusuri saluran air hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.02.2011-03.2003-004 dengan koordinat 7° 25' 21,809" LS dan 109° 26' 49,703" BT dilanjutkan ke arah Barat Laut melewati pematang sawah hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.02.2011-03.2003-005 dengan koordinat 7° 25' 21,372" LS dan 109° 26' 49,607" BT dilanjutkan ke arah Timur Laut melewati pematang sawah hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.02.2011-03.2003-006 dengan koordinat 7° 25' 21,093" LS dan 109° 26' 50,328" BT dilanjutkan ke arah Tenggara melewati pematang sawah hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.02.2011-03.2003-007 dengan koordinat 7° 25' 21,469" LS dan 109° 26' 50,456" BT dilanjutkan ke arah Timur Laut melewati pematang sawah hingga bertemu as Sungai Pekacangan yang terletak pada TK 33.03.02.2011-03.2003-008 dengan koordinat 7° 25' 18,287" LS dan 109° 26' 55,139" BT dilanjutkan ke arah Timur Laut melewati sungai pekacangan hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 33.03.02.2011-03.2003-009 dengan koordinat 7° 25' 17,759" LS dan 109° 26' 56,507" BT dilanjutkan ke arah Utara hingga bertemu as Sungai Pekacangan yang terletak pada TK 33.03.02.2011-03.2003-010 dengan koordinat 7° 25' 15,895" LS dan 109° 26' 56,329" BT dilanjutkan ke arah Utara melewati kebun hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 33.03.02.2011-03.2003-011 dengan koordinat 7° 25' 9,268" LS dan 109° 26' 56,185" BT dilanjutkan ke arah Timur melewati kebun hingga bertemu as Sungai Peckacangan yang terletak pada TK 33.03.02.2011-03.2003-012 dengan koordinat 7° 25' 8,745" LS dan 109° 27' 2,878" BT dilanjutkan ke arah Selatan melewati Sungai Pekacangan hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.02.2011-03.2003-013 dengan koordinat 7° 25' 14,654" LS dan 109° 27' 2,830" BT dilanjutkan ke arah Timur melewati pematang sawah hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.02.2011-03.2003-014 dengan koordinat 7° 25' 16,501" LS dan 109° 27' 5,476" BT dilanjutkan ke arah Selatan melwati pematang sawah hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.02.2011-03.2003-

015 dengan koordinat  $7^{\circ} 25' 23,553''$  LS dan  $109^{\circ} 27' 3,516''$  BT dilanjutkan ke arah Timur melewati pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Penaruban, Desa Kedungjati Kecamatan Bukateja, dan Desa Sokanegara Kecamatan Kejobong yang terletak pada TK 33.03.02.2010-02.2011-03.2003-000 dengan koordinat  $7^{\circ} 25' 27,625''$  LS dan  $109^{\circ} 27' 9,891''$  BT.

- b. Batas antara Desa Kedungjati dengan Desa Penaruban Kecamatan Bukateja adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Cipawon, Desa Penaruban, dan Desa Kedungjati Kecamatan Bukateja yang terletak pada TK 33.03.02.2004-02.2010-02.2011-000 dengan koordinasi  $7^{\circ} 25' 56,527''$  LS dan  $109^{\circ} 26' 58,814''$  BT ke arah utara mengikuti pematang sawah hingga bertemu di Sungai Pejagalan yang terletak pada TK 33.03.02.2010-02.2011-001 dengan koordinat  $7^{\circ} 25' 35,884''$  LS dan  $109^{\circ} 27' 4,564''$  BT dilanjutkan ke arah Timur Laut mengikuti pematang sawah hingga bertemu di Jalan Bukatejo - Ketawis yang terletak pada TK 33.03.02.2010-02.2011-002 dengan koordinat  $7^{\circ} 25' 33,276''$  LS dan  $109^{\circ} 27' 6,045''$  BT dilanjutkan ke arah Utara melewati Jalan Bukatejo - Ketawis hingga bertemu di Sungai Onggok Bawah yang terletak pada TK 33.03.02.2010-02.2011-003 dengan koordinat  $7^{\circ} 25' 32,694''$  LS dan  $109^{\circ} 27' 6,008''$  BT dilanjutkan ke arah Timur menyusuri Sungai Onggok Bawah hingga bertemu di Sungai Onggok Bawah yang terletak pada TK 33.03.02.2010-02.2011-004 dengan koordinat  $7^{\circ} 25' 32,604''$  LS dan  $109^{\circ} 27' 7,220''$  BT dilanjutkan ke arah Utara menyusuri irigasi hingga bertemu di irigasi yang terletak pada TK 33.03.02.2010-02.2011-005 dengan koordinat  $7^{\circ} 25' 31,773''$  LS dan  $109^{\circ} 27' 7,138''$  BT dilanjutkan ke arah Timur Laut mengikuti pematang sawah hingga bertemu di Kebun Jati yang terletak pada TK 33.03.02.2010-02.2011-006 dengan koordinat  $7^{\circ} 25' 30,874''$  LS dan  $109^{\circ} 27' 9,400''$  BT dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri kebun jati hingga bertemu di tepi Sungai Pekacangan yang terletak pada TK 33.03.02.2010-02.2011-007 dengan koordinat  $7^{\circ} 25' 29,671''$  LS dan  $109^{\circ} 27' 9,978''$  BT dilanjutkan ke arah Utara melewati Sungai Pekacangan hingga bertemu simpul batas antara Desa Penaruban, Desa Kedungjati Kecamatan Bukateja, dan Desa Sokanegara Kecamatan Kejobong yang terletak pada TK 33.03.02.2010-02.2011-03.2003-000 dengan koordinat  $7^{\circ} 25' 27,625''$  LS dan  $109^{\circ} 27' 9,891''$  BT.
- c. Batas antara Desa Kedungjati dengan Desa Cipawon Kecamatan Bukateja adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Kembangan, Desa Cipawon, dan Desa Kedungjati Kecamatan Bukateja yang terletak pada TK 33.03.02.2003-02.2004-02.2011-000 dengan koordinat  $7^{\circ} 26' 32,223''$  LS dan  $109^{\circ} 26' 45,318''$  BT ke arah utara menyusuri saluran air hingga bertemu di saluran air yang terletak pada TK 33.03.02.2004-02.2011-001 dengan koordinat  $7^{\circ} 26' 25,619''$  LS dan  $109^{\circ} 26' 44,348''$  BT dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri saluran air hingga bertemu di saluran air yang terletak pada TK 33.03.02.2004-02.2011-002 dengan koordinat  $7^{\circ} 26' 25,619''$  LS dan  $109^{\circ} 26' 44,348''$  BT dilanjutkan ke arah Timur Laut

mengikuti pematang sawah hingga bertemu di saluran air yang terletak pada TK 33.03.02.2004-02.2011-003 dengan koordinat 7° 26' 23,155" LS dan 109° 26' 51,843" BT dilanjutkan ke arah Timur Laut mengikuti pematang sawah hingga bertemu di saluran air yang terletak pada TK 33.03.02.2004-02.2011-004 dengan koordinat 7° 26' 21,616" LS dan 109° 26' 56,990" BT dilanjutkan ke arah Utara saluran air hingga bertemu di saluran air yang terletak pada TK 33.03.02.2004-02.2011-005 dengan koordinat 7° 26' 4,707" LS dan 109° 26' 57,262" BT dilanjutkan ke arah Utara mengikuti pematang sawah hingga bertemu di pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.02.2004-02.2011-006 dengan koordinat 7° 26' 2,137" LS dan 109° 26' 57,184" BT dilanjutkan ke arah Utara menyusuri As Sungai Krinjing hingga bertemu di Jalan Kedungjati - Cipawon yang terletak pada TK 33.03.02.2004-02.2011-007 dengan koordinat 7° 26' 1,105" LS dan 109° 26' 57,366" BT dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri As Sungai Krinjing hingga bertemu simpul batas antara Desa Cipawon, Desa Penaruban, dan Desa Kedungjati Kecamatan Bukateja yang terletak pada TK 33.03.02.2004-02.2010-02.2011-000 dengan koordinat 7° 25' 56,527" LS dan 109° 26' 58,814" BT.

- d. Batas antara Desa Kedungjati dengan Desa Kembangan Kecamatan Bukateja adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Kembangan, Desa Cipawon, dan Desa Kedungjati Kecamatan Bukateja yang terletak pada TK 33.03.02.2003-02.2004-02.2011-000 dengan koordinat 7° 26' 32,223" LS dan 109° 26' 45,318" BT ke arah barat melewati pematang sawah hingga bertemu irigasi yang terletak pada TK 33.03.02.2003-02.2011-001 dengan koordinat 7° 26' 34,640" LS dan 109° 26' 32,800" BT dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri irigasi hingga bertemu Jalan Raya Kembangan - Karangcengis yang terletak pada TK 33.03.02.2003-02.2011-002 dengan koordinat 7° 26' 36,799" LS dan 109° 26' 26,924" BT dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri irigasi hingga bertemu pematang yang terletak pada TK 33.03.02.2003-02.2011-003 dengan koordinat 7° 26' 41,544" LS dan 109° 26' 15,888" BT dilanjutkan ke arah Barat Laut melewati pematang sawah hingga bertemu Jalan Raya Kembangan - Karangcengis yang terletak pada TK 33.03.02.2003-02.2011-004 dengan koordinat 7° 26' 38,274" LS dan 109° 26' 15,223" BT dilanjutkan ke arah Barat Daya melewati Jalan Raya Kembangan - Karangcengis hingga bertemu Jalan Raya Kembangan - Karangcengis yang terletak pada TK 33.03.02.2003-02.2011-005 dengan koordinat 7° 26' 39,001" LS dan 109° 26' 10,420" BT dilanjutkan ke arah Utara melewati pematang sawah hingga bertemu saluran air yang terletak pada TK 33.03.02.2003-02.2011-006 dengan koordinat 7° 26' 36,788" LS dan 109° 26' 10,174" BT dilanjutkan ke arah Barat menyusuri saluran air hingga bertemu simpul batas antara Desa Kembangan, Desa Bukateja, dan Desa Majasari Kecamatan Bukateja yang terletak pada TK 33.03.02.2003-02.2011-02.2013-000 dengan koordinat 7° 26' 35,798" LS dan 109° 25' 58,717" BT.
- e. Batas antara Desa Kedungjati dengan Desa Majasari Kecamatan Bukateja adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Kedungjati, Desa Bukateja,

dan Desa Majasari Kecamatan Bukateja yang terletak pada TK 33.03.02.2011-02.2012-02.2013-000 dengan koordinat  $7^{\circ} 26' 15,349''$  LS dan  $109^{\circ} 26' 0,656''$  BT ke arah utara menyusuri saluran air hingga bertemu Jalan Perumahan Grand Harmoni yang terletak pada TK 33.03.02.2011-02.2013-001 dengan koordinat  $7^{\circ} 26' 21,931''$  LS dan  $109^{\circ} 26' 0,028''$  BT dilanjutkan ke arah Utara melewati Jalan Perumahan Grand Harmoni hingga bertemu simpul batas antara Desa Kembangan, Desa Bukateja, dan Desa Majasari Kecamatan Bukateja yang terletak pada TK 33.03.02.2003-02.2011-02.2013-000 dengan koordinat  $7^{\circ} 26' 35,798''$  LS dan  $109^{\circ} 25' 58,717''$  BT.

- f. Batas antara Desa Kedungjati dengan Desa Bukateja Kecamatan Bukateja adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Kedungjati, Desa Bukateja, dan Desa Majasari Kecamatan Bukateja yang terletak pada TK 33.03.02.2011-02.2012-02.2013-000 dengan koordinat  $7^{\circ} 26' 15,349''$  LS dan  $109^{\circ} 26' 0,656''$  BT ke arah utara melewati Jalan Sasongko hingga bertemu Jalan Sasongko yang terletak pada TK 33.03.02.2011-02.2012-001 dengan koordinat  $7^{\circ} 26' 13,514''$  LS dan  $109^{\circ} 26' 0,845''$  BT dilanjutkan ke arah Utara melewati batas rumah warga hingga bertemu Jalan Perumahan Griya Bukateja Baru yang terletak pada TK 33.03.02.2011-02.2012-002 dengan koordinat  $7^{\circ} 26' 8,076''$  LS dan  $109^{\circ} 26' 1,323''$  BT dilanjutkan ke arah Timur melewati saluran air hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.02.2011-02.2012-003 dengan koordinat  $7^{\circ} 26' 8,389''$  LS dan  $109^{\circ} 26' 7,095''$  BT dilanjutkan ke arah Timur Laut melewati pematang sawah hingga bertemu irigasi yang terletak pada TK 33.03.02.2011-02.2012-004 dengan koordinat  $7^{\circ} 26' 3,668''$  LS dan  $109^{\circ} 26' 9,991''$  BT dilanjutkan ke arah Timur menyusuri irigasi hingga bertemu pekarangan yang terletak pada TK 33.03.02.2011-02.2012-005 dengan koordinat  $7^{\circ} 26' 4,149''$  LS dan  $109^{\circ} 26' 13,430''$  BT dilanjutkan ke arah Timur melewati pekarangan hingga bertemu pekarangan rumah yang terletak pada TK 33.03.02.2011-02.2012-006 dengan koordinat  $7^{\circ} 26' 4,277''$  LS dan  $109^{\circ} 26' 14,213''$  BT dilanjutkan ke arah Utara melewati pekarangan hingga bertemu tepi sebelah barat pertigaan Jalan Warungdoyong yang terletak pada TK 33.03.02.2011-02.2012-007 dengan koordinat  $7^{\circ} 26' 2,011''$  LS dan  $109^{\circ} 26' 14,538''$  BT dilanjutkan ke arah Utara melewati rumah warga hingga bertemu Sungai Bentala yang terletak pada TK 33.03.02.2011-02.2012-008 dengan koordinat  $7^{\circ} 25' 53,014''$  LS dan  $109^{\circ} 26' 16,279''$  BT dilanjutkan ke arah Utara melewati rumah warga hingga bertemu Jalan Wirocondro yang

terletak pada TK 33.03.02.2011-02.2012-009 dengan koordinat  $7^{\circ} 25' 51,816''$  LS dan  $109^{\circ} 26' 16,417''$  BT dilanjutkan ke arah Utara melewati rumah warga hingga bertemu Sungai Onggok yang terletak pada TK 33.03.02.2011-02.2012-010 dengan koordinat  $7^{\circ} 25' 43,855''$  LS dan  $109^{\circ} 26' 17,946''$  BT dilanjutkan ke arah Timur menyusuri Sungai Onggok hingga bertemu pojok batas Koramil sebelah barat yang terletak pada TK 33.03.02.2011-02.2012-011 dengan koordinat  $7^{\circ} 25' 43,898''$  LS dan  $109^{\circ} 26' 19,667''$  BT dilanjutkan ke arah Utara melewati pojok batas Koramil sebelah barat hingga bertemu Jalan Bukateja - Kutawis yang terletak pada TK 33.03.02.2011-02.2012-012 dengan koordinat  $7^{\circ} 25' 42,510''$  LS dan  $109^{\circ} 26' 19,609''$  BT dilanjutkan ke arah Utara melewati Jalan Bukateja - Kutawis hingga bertemu Sungai Onggok Bawah yang terletak pada TK 33.03.02.2011-02.2012-013 dengan koordinat  $7^{\circ} 25' 42,157''$  LS dan  $109^{\circ} 26' 19,573''$  BT dilanjutkan ke arah Timur menyusuri Sungai Onggok Bawah hingga bertemu irigasi yang terletak pada TK 33.03.02.2011-02.2012-014 dengan koordinat  $7^{\circ} 25' 41,529''$  LS dan  $109^{\circ} 26' 22,268''$  BT dilanjutkan ke arah Utara menyusuri irigasi hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.02.2011-02.2012-015 dengan koordinat  $7^{\circ} 25' 39,923''$  LS dan  $109^{\circ} 26' 22,255''$  BT dilanjutkan ke arah Timur melewati pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Kedungjati, Desa Bukateja Kecamatan Bukateja, dan Desa Lamuk Kecamatan Kejobong yang terletak pada TK 33.03.02.2011-02.2012-03.2002-000 dengan koordinat  $7^{\circ} 25' 9,061''$  LS dan  $109^{\circ} 26' 30,412''$  BT.

- g. Batas antara Desa Kedungjati Kecamatan Bukateja dengan Desa Lamuk Kecamatan Kejobong adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Kedungjati Kecamatan Bukateja dan Desa Lamuk, Desa Sokanegara Kecamatan Kejobong yang terletak pada TK 33.03.02.2011-03.2002-03.2003-000 dengan koordinat  $7^{\circ} 25' 0,500''$  LS dan  $109^{\circ} 26' 34,338''$  BT ke arah barat daya mengikuti pematang sawah hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.02.2011-03.2002-001 dengan koordinat  $7^{\circ} 25' 7,280''$  LS dan  $109^{\circ} 26' 32,545''$  BT dilanjutkan ke arah Barat Daya melintasi Sungai Pekacangan hingga bertemu simpul batas antara Desa Kedungjati, Desa Bukateja Kecamatan Bukateja, dan Desa Lamuk Kecamatan Kejobong yang terletak pada TK 33.03.02.2011-02.2012-03.2002-000 dengan koordinat  $7^{\circ} 25' 8,789''$  LS dan  $109^{\circ} 26' 32,033''$  BT.

Pasal 5

Peta Batas Desa dan Titik Kartometrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 7 September 2023  
BUPATI PURBALINGGA,  
Ttd  
DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga  
pada tanggal 7 September 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PURBALINGGA,  
Ttd  
HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023 NOMOR 196

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,


  
SOLIKHUN S.H., M.H.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19730310 199903 1 007

# PETA BATAS DESA

Kode Wilayah : 33.03.02.2011

## DESA KEDUNGJATI

KECAMATAN BUKATEJA  
 KABUPATEN PURBALINGGA  
 PROVINSI JAWA TENGAH



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator  
 Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator  
 Datum Horizontal : SRGI 2013

DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH :  
 PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA  
 Jl. Onje No.1 B Telp. (0281) 891012-891059-891430-891452  
 Website : www.purbalinggakab.go.id  
 © Copyright 2021, All Rights Reserved.

© Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang Republik Indonesia

### KETERANGAN

- Titik Kartometrik
- Kantor Pemerintahan
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan/Desa

### Daftar Titik Kartometrik

Nomor	Titik Kartometrik	Geografis		UTM	
		P. D	L	Easting	Northing
1	Tk 33.03.02.2011.02.2012.03.2003.000	2° 20' 0.000" LS	109° 26' 34.338" BT	328150.000	9178872.822
2	Tk 33.03.02.2011.02.2012.03.001	P. D: 0.000" LS	109° 26' 37.240" BT	328135.906	9178887.802
3	Tk 33.03.02.2011.02.2012.03.002	P. D: 0.000" LS	109° 26' 35.866" BT	328155.906	9178864.802
4	Tk 33.03.02.2011.02.2012.03.003	P. D: 37.619" LS	109° 26' 40.241" BT	328148.906	9178147.838
5	Tk 33.03.02.2011.02.2012.03.004	P. D: 24.809" LS	109° 26' 49.202" BT	328123.906	9178219.898
6	Tk 33.03.02.2011.02.2012.03.005	P. D: 24.922" LS	109° 26' 49.202" BT	328123.906	9178219.898
7	Tk 33.03.02.2011.02.2012.03.006	P. D: 21.209" LS	109° 26' 50.202" BT	328142.898	9178244.892
8	Tk 33.03.02.2011.02.2012.03.007	P. D: 24.469" LS	109° 26' 50.202" BT	328142.898	9178244.892
9	Tk 33.03.02.2011.02.2012.03.008	P. D: 18.287" LS	109° 26' 55.139" BT	328189.892	9178128.899
10	Tk 33.03.02.2011.02.2012.03.009	P. D: 17.739" LS	109° 26' 56.202" BT	328111.742	9178454.824
11	Tk 33.03.02.2011.02.2012.03.010	P. D: 8.895" LS	109° 26' 56.202" BT	328126.000	9178400.800
12	Tk 33.03.02.2011.02.2012.03.011	P. D: 8.248" LS	109° 26' 56.202" BT	328126.000	9178400.800
13	Tk 33.03.02.2011.02.2012.03.012	P. D: 8.182" LS	109° 27' 3.871" BT	328126.000	9178400.800
14	Tk 33.03.02.2011.02.2012.03.013	P. D: 14.654" LS	109° 27' 2.830" BT	328126.000	9178400.800
15	Tk 33.03.02.2011.02.2012.03.014	P. D: 26.501" LS	109° 27' 3.416" BT	328126.000	9178400.800
16	Tk 33.03.02.2011.02.2012.03.015	P. D: 24.533" LS	109° 27' 3.516" BT	328126.000	9178400.800
17	Tk 33.03.02.2011.02.2012.03.016	P. D: 27.623" LS	109° 27' 8.891" BT	328143.217	9178143.217
18	Tk 33.03.02.2011.02.2012.03.017	P. D: 36.527" LS	109° 26' 58.816" BT	328126.000	9178154.800
19	Tk 33.03.02.2011.02.2012.03.018	P. D: 35.884" LS	109° 27' 4.564" BT	328126.000	9178154.800
20	Tk 33.03.02.2011.02.2012.03.019	P. D: 32.476" LS	109° 27' 6.081" BT	328126.000	9178154.800
21	Tk 33.03.02.2011.02.2012.03.020	P. D: 32.404" LS	109° 27' 6.081" BT	328126.000	9178154.800
22	Tk 33.03.02.2011.02.2012.03.021	P. D: 32.404" LS	109° 27' 7.220" BT	328143.898	9178160.892
23	Tk 33.03.02.2011.02.2012.03.022	P. D: 32.773" LS	109° 27' 13.819" BT	328126.000	9178160.892
24	Tk 33.03.02.2011.02.2012.03.023	P. D: 30.874" LS	109° 27' 8.400" BT	328126.112	9178143.112
25	Tk 33.03.02.2011.02.2012.03.024	P. D: 26.812" LS	109° 27' 8.871" BT	328140.000	9178160.892
26	Tk 33.03.02.2011.02.2012.03.025	P. D: 32.222" LS	109° 26' 45.318" BT	328146.878	9178164.378
27	Tk 33.03.02.2011.02.2012.03.026	P. D: 25.619" LS	109° 26' 44.348" BT	328146.222	9177259.222
28	Tk 33.03.02.2011.02.2012.03.027	P. D: 26.498" LS	109° 26' 46.301" BT	328146.000	9177262.000
29	Tk 33.03.02.2011.02.2012.03.028	P. D: 24.152" LS	109° 26' 51.841" BT	328126.000	9177131.824
30	Tk 33.03.02.2011.02.2012.03.029	P. D: 24.516" LS	109° 26' 56.800" BT	328144.800	9177141.800
31	Tk 33.03.02.2011.02.2012.03.030	P. D: 4.007" LS	109° 26' 57.262" BT	328126.000	9177063.112
32	Tk 33.03.02.2011.02.2012.03.031	P. D: 24.137" LS	109° 26' 57.262" BT	328126.000	9177063.112
33	Tk 33.03.02.2011.02.2012.03.032	P. D: 4.000" LS	109° 26' 57.262" BT	328126.000	9177063.112
34	Tk 33.03.02.2011.02.2012.03.033	P. D: 34.440" LS	109° 26' 52.800" BT	328133.124	9178126.372
35	Tk 33.03.02.2011.02.2012.03.034	P. D: 36.795" LS	109° 26' 26.814" BT	327933.172	9178134.800
36	Tk 33.03.02.2011.02.2012.03.035	P. D: 41.544" LS	109° 26' 15.888" BT	327935.811	9178156.892
37	Tk 33.03.02.2011.02.2012.03.036	P. D: 36.274" LS	109° 26' 15.218" BT	327924.078	9178160.892
38	Tk 33.03.02.2011.02.2012.03.037	P. D: 36.788" LS	109° 26' 49.616" BT	327927.000	9178164.800
39	Tk 33.03.02.2011.02.2012.03.038	P. D: 36.788" LS	109° 26' 50.214" BT	327935.000	9178164.800
40	Tk 33.03.02.2011.02.2012.03.039	P. D: 36.798" LS	109° 26' 58.714" BT	327946.000	9178164.800
41	Tk 33.03.02.2011.02.2012.03.040	P. D: 35.349" LS	109° 26' 0.650" BT	327726.428	9178160.892
42	Tk 33.03.02.2011.02.2012.03.041	P. D: 35.351" LS	109° 26' 0.650" BT	327726.428	9178160.892
43	Tk 33.03.02.2011.02.2012.03.042	P. D: 13.014" LS	109° 26' 0.845" BT	327311.004	9178164.278
44	Tk 33.03.02.2011.02.2012.03.043	P. D: 13.014" LS	109° 26' 0.845" BT	327311.004	9178164.278
45	Tk 33.03.02.2011.02.2012.03.044	P. D: 13.014" LS	109° 26' 0.845" BT	327311.004	9178164.278
46	Tk 33.03.02.2011.02.2012.03.045	P. D: 13.014" LS	109° 26' 0.845" BT	327311.004	9178164.278
47	Tk 33.03.02.2011.02.2012.03.046	P. D: 13.014" LS	109° 26' 0.845" BT	327311.004	9178164.278
48	Tk 33.03.02.2011.02.2012.03.047	P. D: 13.014" LS	109° 26' 0.845" BT	327311.004	9178164.278
49	Tk 33.03.02.2011.02.2012.03.048	P. D: 13.014" LS	109° 26' 0.845" BT	327311.004	9178164.278
50	Tk 33.03.02.2011.02.2012.03.049	P. D: 13.014" LS	109° 26' 0.845" BT	327311.004	9178164.278
51	Tk 33.03.02.2011.02.2012.03.050	P. D: 31.818" LS	109° 26' 16.417" BT	327906.117	9178124.892
52	Tk 33.03.02.2011.02.2012.03.051	P. D: 31.818" LS	109° 26' 17.868" BT	327943.100	9178124.892
53	Tk 33.03.02.2011.02.2012.03.052	P. D: 43.889" LS	109° 26' 19.261" BT	327704.891	9178138.898
54	Tk 33.03.02.2011.02.2012.03.053	P. D: 43.119" LS	109° 26' 19.261" BT	327704.891	9178138.898
55	Tk 33.03.02.2011.02.2012.03.054	P. D: 43.157" LS	109° 26' 19.261" BT	327704.891	9178138.898
56	Tk 33.03.02.2011.02.2012.03.055	P. D: 43.529" LS	109° 26' 22.261" BT	327784.478	9178131.124
57	Tk 33.03.02.2011.02.2012.03.056	P. D: 32.923" LS	109° 26' 22.261" BT	327784.478	9178131.124
58	Tk 33.03.02.2011.02.2012.03.057	P. D: 8.789" LS	109° 26' 32.011" BT	328126.112	9178137.898
59	Tk 33.03.02.2011.02.2012.03.058	P. D: 7.189" LS	109° 26' 32.011" BT	328126.112	9178137.898

BUPATI PURBALINGGA

Ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Sumber Peta : - Citra Tegal Satelit Resolusi Tinggi akuisisi tahun 2013-2015  
 - Data batas wilayah administrasi desa/kelurahan hasil kegiatan Kesepakatan Teknis Tahun 2021  
 - Data batas wilayah administrasi kabupaten/kota  
 - Hasil pelacakan batas desa/kelurahan tahun 2021